

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tarmizi, berkedudukan di Kp. Batu Keke, RT 001 RW 011, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H. beralamat di Ruko Air Mas Blok B1 No.3 Batam Center, Kota Batam, 29461 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bintan,** bertempat tinggal di Ruko Ceruk Ijuk Jl. Tata Bumi No. 25 Toa Paya Asri, Toapaya Asri, Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sukaryono, SE., SH., MH., CLA., CPCLE., CTL., C.Me. 2. Fahmi Amrico, SH., MH., CPLC., CPCLE., CPM. 3. M.Budi Sutrisno, SH. 4. Jan Wahyu Alhaadi, SH. Advokad, Auditor Hukum & Konsultan Hukum pada kantor HMS&Rekan beralamat di Jl. Hanjoyo Putro No. 03 KM IX Tanjungpinang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2024, sebagai **Tergugat I**;
2. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bintan,** bertempat tinggal di Jl. Raya Tanjung Uban - Tanjungpinang KM 16 Toapaya Selatan, Toapaya Selatan, Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. Bambang, SE anggota Bawaslu Kabupaten Bintan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

005/HK.03.06/K.KR-02/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2023, sebagai **Tergugat II**;

3. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, beralamat di Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. A Ervarabianti, AP., MH. 2. Detty Ariessanti, SH. 3. Agus Hilman, SH. Masing-masing ASN pada bagian Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau berdsarkan surat kuasa khusus Nomor : 1836/93/B.Hukum-set/2024 tertanggal Oktober 2024, sebagai **Turut Tergugat I**;

4. DPC Partai Demokrat Kabupaten Bintan, beralamat di Jl. PS Inpres Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Kepulauan Riau, sebagai **Turut Tergugat II**;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (selanjutnya disebut DPRD Bintan), beralamat di Tlk Bintan Buyu, Kecamatan Tlk Bintan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Andy Sasongko, SH., M.Hum Kepala Kejaksaan Negeri Bintan selaku jaksa pengacara negeri berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001//2.10.15/Gp.4/X/2024 tertanggal 21 Oktober 2024, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 30 September 2024 dalam Register Nomor **64/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Tpg**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah seorang Calon Anggota Legislatif (selanjutnya disebut,"CALEG") dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut,"PEMILU") Tahun 2024 Daerah Kabupaten Bintan di Daerah

- Pemilihan Umum (selanjutnya disebut, "DAPIL") Bintang 3 Nomor urut 1 dari Partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut,"Partai HANURA");
2. Bahwa TERGUGAT 1 adalah penyelenggara PEMILU Tahun 2024 di Daerah Kabupaten Bintan termasuk DAPIL Bintang 3;
 3. Bahwa TERGUGAT 2 adalah pengawas PEMILU Tahun 2024 di Daerah Kabupaten Bintan termasuk DAPIL Bintang 3;
 4. Bahwa TURUT TERGUGAT 1 adalah pihak ketiga yang menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan salah satu CALEG Partai DEMOKRAT Daerah Kabupaten Bintan di DAPIL Bintang 3 menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (DPRD Bintan) periode Tahun 2024 - 2029;
 5. Bahwa TURUT TERGUGAT 2 adalah pihak ketiga yang salah seorang CALEG-nya dari DAPIL Bintang 3 menjadi Anggota DPRD Bintan periode Tahun 2024 – 2029;
 6. Bahwa TURUT TERGUGAT 3 adalah pihak ketiga yang menjadi tempat bernaung dan atau bertugas menjadi Anggota DPRD Bintan CALEG dari TURUT TERGUGAT 2 yang berasal dari DAPIL Bintang 3;
 7. Bahwa selanjutnya TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 juga disebut PARA TERGUGAT;
 8. Bahwa selanjutnya TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 3 juga disebut PARA TURUT TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Pemilu Tahun 2024 PENGGUGAT yang merupakan salah seorang CALEG dari Partai HANURA yang ikut menjadi peserta PEMILU TAHUN 2024 Daerah Kabupaten Bintan di DAPIL Bintang 3;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini sangat beritikad baik, untuk itu mohon selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* melihat dan menyatakan PENGGUGAT yang beritikad baik;
3. Bahwa gugatan perkara *a quo* PENGGUGAT sampaikan dan atau ajukan bukan menggugat hasil PEMILU Tahun 2024 Kabupaten Bintan apalagi DAPIL Bintang 3, tapi jelas dan terang gugatan ini PENGGUGAT buat dan atau sampaikan dan atau ajukan menggugat proses PEMILU Tahun 2024 Kabupaten Bintan di DAPIL Bintang 3 yang salah satu pesertanya tidak memenuhi syarat sebagai peserta PEMILU Tahun 2024

Kabupaten Bintan di DAPIL Bintan 3 sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan perkara *a quo* atas nama pribadi dan sebagai Warga Negara Indonesia serta Warga Masyarakat Bintan, khususnya masyarakat di DAPIL Bintan 3 merasa sangat dirugikan hak politiknya oleh PARA TERGUGAT dalam PEMILU Tahun 2024 di Kabupaten Bintan, dimana secara pribadi PENGGUGAT dalam PEMILU Tahun 2024 DAPIL Bintan 3 berkompetisi untuk mendapatkan kursi anggota DPRD Bintan periode Tahun 2024 – 2029 dengan TURUT TERGUGAT 2 yang melanggar ketentuan **Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyaratkan paling tidak 30% (tiga puluh persen) calon legislatif perempuan di setiap partai** dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 terhadap Uji Materi PKPU 10 Tahun 2023 yang tidak memenuhi kuota keterwakilan Perempuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) menjadi pemilik kursi DPRD Bintan periode Tahun 2024 – 2029 dari DAPIL Bintan 3;
3. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang patuh dan taat hukum, PENGGUGAT dalam berkompetisi dalam PEMILU Tahun 2024 Daerah Kabupaten Bintan dari DAPIL Bintan 3 sangat memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, dimana Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU jelas dan terang, bunyi pasalnya *ought to, have to* harus dijalankan, sifatnya **imperatif bukan fakultatif, tidak ada peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi yang dapat mengesampingkan atau menghilangkan perintah kewajibannya memenuhi minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan**, bahkan sudah ada tambahan menguatkan perintah kewajiban tersebut melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang membatalkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan mewajibkan keterwakilan Perempuan. Serta sebagai masyarakat Kabupaten Bintan di DAPIL Bintan 3 merasa dirugikan dengan Tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 2 yang telah mengabaikan keterwakilan Perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) yang jelas dan terang wajib dilaksanakan, sehingga mengurangi peluang Perempuan menjadi wakil rakyat di DPRD Bintan periode Tahun 2024 -2029;

4. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui dirugikan oleh PARA TERGUGAT setelah PENGGUGAT melihat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) dalam Putusan Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 06 Juni 2024 yang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertanggal 20 Maret 2024 peroleh suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6, karena salah satu partai peserta Pemilihan Umum yang terpilih di Daerah Pemilihan Gorontalo 6 sejak ditetapkan dalam Daftar Calon Legislatif Tetap (DCT) sampai terpilih dalam Pemilihan Umum tidak memenuhi kuota perempuan 30 % (tiga puluh persen) untuk Calon Legislatif yang ditetapkan dan ikut Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Gorontalo 6, dimana dengan adanya putusan tersebut PENGGUGAT memeriksa kelayakan dan kecukupan syarat peserta PEMILU Tahun 2024 di DAPIL Bintang 3 akhirnya PENGGUGAT menemukan ternyata TURUT TERGUGAT 2 melanggar persyaratan ikut sebagai peserta PEMILU Tahun 2024 di DAPIL Bintang 3, karena TURUT TERGUGAT 2 tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam PEMILU Tahun 2024 di DAPIL Bintang 3 yang mana 30% (tiga puluh persen) dari 7 (tujuh) orang CALEG harusnya 3 (tiga) orang CALEG Perempuan, tapi TURUT TERGUGAT 2 hanya memenuhi 2 (dua) orang CALEG Perempuan saja;
5. Bahwa dengan PENGGUGAT mengetahui TURUT TERGUGAT 2 melanggar undang-undang sebagai peserta PEMILU Tahun 2024 di DAPIL Bintang 3 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil PEMILU Tahun 2024 di Gorontalo tentang tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) oleh salah satu peserta PEMILU yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan batal, maka PENGGUGAT langsung mengambil tindakan dengan menyampaikan surat keberatan hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 kepada TERGUGAT 1 dan ditembuskan kepada TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 1 yang intinya meminta dibatalkan status peserta PEMILU Tahun 2024 Partai Demokrat di DAPIL Bintang 3, selanjutnya surat keberatan PENGGUGAT dijawab oleh TERGUGAT 1 dengan balasan menyatakan menolak keberatan PENGGUGAT dengan segala dalil pembenaran perbuatan dan tindakannya. Sedangkan TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 1 tidak membalas tembusan surat keberatan

tersebut dan juga PENGGUGAT sudah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT 2, tapi sampai hari ini belum ada jawaban yang PENGGUGAT terima dari TERGUGAT 2;

6. Bahwa jelas dan terang dari jawaban TERGUGAT 1 tersebut serta TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 1 yang hanya diam, dimana TERGUGAT 1 sebagai penyelenggara PEMILU tidak bertindak membatalkan Partai Demokrat menjadi peserta PEMILU Tahun 2024 Kabupaten Bintan di DAPIL Bintan 3, serta TERGUGAT 2 juga sebagai Pengawas tidak bertindak menegur dan atau merekomendasikan TERGUGAT 2 untuk membatalkan Partai Demokrat sebagai peserta PEMILU Kabupaten Bintan di DAPIL Bintan 3 menurut PENGGUGAT jelas dan terang PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah membiarkan dan bahkan menyetujui TURUT TERGUGAT 2 menjadi peserta PEMILU Tahun 2024 di DAPIL Bintan 3 padahal jelas dan terang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam **Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyaratkan 30% (tiga puluh persen) calon legislatif perempuan di setiap partai** dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 terhadap Uji Materi PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan 30% Perempuan Tiap Dapil DPR/DPRD cacat prosedur dan/atau cacat substansi yang dapat dibatalkan, yang kemudian amarnya membatalkan PKPU 10/2023 tersebut;
7. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan ini bukan berkaitan dengan sengketa hasil PEMILU yang penyelesaiannya melalui Perselisihan Hasil Pemilihan UMUM (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, karena TURUT TERGUGAT 2 jelas dalam PEMILU Tahun 2024 Kabupaten Bintan di DAPIL Bintan 3 yang pemilihannya benar dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang sudah memiliki hak memilih. Permasalahan dalam perkara aquo adalah ikutnya TURUT TERGUGAT 2 dalam PEMILU Tahun 2024 di DAPIL Bintan 3 sebagai peserta, kemudian diketahui pasti melanggar undang-undang karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil PEMILU Tahun 2024 di Gorontalo dan diketahui setelah tidak ada lagi tenggang waktu untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu. **Jika PENGGUGAT tidak mengajukan gugatan perkara aquo, maka kita semua Warga Negara Indonesia khususnya para penegak hukum berarti ikut membiarkan Partai Demokrat melalui CALEGnya**

dari DAPIL Bintan 3 merugikan keuangan Negara, karena menggunakan, menerima, menikmati dan mendapatkan fasilitas Negara dengan status orang yang seharusnya tidak berhak dan atau tanpa hak secara hukum, sehingga indikasinya dapat diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Korupsi;**

8. Bahwa apabila TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 mendalilkan menggunakan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 Pasal 8 Ayat (2) terkait perhitungan 30% jumlah bakal calon anggota legislatif perempuan dan juga tidak ada keberatan sebelumnya maka TURUT TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 membenarkan perbuatannya tersebut atas pelanggaran yang dilakukan TURUT TERGUGAT 2, kemudian menjadikan perbuatannya dapat dibenarkan menurut hukum. Ini **jelas dan terang dalil yang didalihkan untuk mengukuhkan perbuatan yang jelas dan terang melawan hukum karena jelas dan terang PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 **khususnya tentang pasal yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen);**
9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 karena mengabaikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 dan tetap pada ketentuan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung RI tersebut, dimana TERGUGAT 1 tetap mensahkan TURUT TERGUGAT 2 sebagai peserta PEMILU Tahun 2024 di DAPIL Bintan 3 dan TERGUGAT 2 sebagai pengawas PEMILU tidak menjalankan tugasnya sebagai pengawas karena tidak mengingatkan TERGUGAT 1 atas Perbuatannya Melawan Hukum (PMH) sehingga TURUT TERGUGAT 2 menjadi peserta PEMILU Tahun 2024 Kabupaten Bintan di DAPIL Bintan 3 tanpa ada halangan sama sekali;
10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 sehingga CALEG dari PARTAI DEMOKRAT di DAPIL Bintan 3 duduk menjadi Anggota DPRD Bintan periode tahun 2024 – 2029 dengan adanya Surat Keputusan dari TURUT TERGUGAT 1 dan diterima menjadi anggota oleh TURUT TERGUGAT 3;

11. Bahwa TERGUGAT 1 lebih meyakini dan mematuhi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 yang jelas dan terang telah bertentangan dengan **Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyaratkan 30% (tiga puluh persen) calon legislatif perempuan di setiap partai** dan juga PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 tersebut juga telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 dimana salah satu pasalnya yaitu Pasal 8 Ayat (2) terkait perhitungan 30% jumlah bakal calon anggota legislatif perempuan, artinya jelas dan terang tindakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 mengabaikan undang-undang dan putusan hakim adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena jelas dan terang hakim adalah hukum (*ius curia novit*);
12. Bahwa tindakan dan sikap TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 jika hanya bersandar pada dalil tidak adanya keberatan jelas dan terang TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tidak memahami dan atau sengaja tidak mau tahu dengan kewajibannya sebagai penyelenggara PEMILU yang harus menjalankan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, bukan justru menunggu ada yang keberatan baru dijalankan. Perbuatan dan sikap seperti ini bisa dianalogikan dengan seseorang jelas dan terang telah melanggar hukum dan atau kejahatan, kemudian jika tidak ada yang keberatan kemudian kita diamkan saja, ini sama saja membiarkan Negara dalam keadaan tidak jalan hukumnya dan bisa terjadi kekacauan hukum yang bisa mengganggu stabilitas kehidupan di masyarakat;
13. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan aquo karena yakin Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo akan menjalankan fungsinya sebagaimana **Teori Hukum Responsif** berpendapat bahwa “Hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih dari pada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.” (Nonet & Selznick, 2003:60) dan juga sebagaimana **Prof Satjipto Rahardjo** mengatakan. “Hukum dibentuk untuk manusia, bukan untuk hukum, memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan. Untuk itu hakim

harus berani memutuskan berdasarkan temuan hukum terbarunya, bukan sekedar melihat hukum yang ada saja.”;

14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah menimbulkan kerugian materil dan kerugian immaterial PENGGUGAT, dimana secara materil PENGGUGAT dirugikan dalam pembiayaan selama proses PEMILU Tahun 2024 dan secara immaterial PENGGUGAT dirugikan dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap PENGGUGAT dalam konteks sebagai wakil rakyat. Karena pada periode Tahun 2019 – 2024 PENGGUGAT duduk sebagai Anggota DPRD Bintan dari DAPIL Bintan 3;

15. Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain. Adapun gugatan perkara aquo sangat memenuhi unsure Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, dimana unsur tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut. Jelas dan terang semua unsure tersebut saling berkaitan dalam perkara aquo, dalam perkara aquo jelas dan terang TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 melanggar hukum dengan melanggar undang-undang PEMILU dan Putusan Mahkamah Agung RI;

16. Bahwa perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang tidak melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya kepada PENGGUGAT jelas telah merugikan PENGGUGAT baik secara materil maupun immaterial antara lain;

a. Tentang kerugian materil

Bahwa adapun nilai kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT karena TERGUGAT 1 dan TERGUGAT LALAI dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Penyelenggara PEMILU Tahun 2024, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo untuk memutuskan menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kerugian materil PENGGUGAT mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

b. Tentang kerugian immateriil

Bahwa selain kerugian materil yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil yaitu berupa nama baik, oleh karena kerugian immateriil ini tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang berapapun besarnya. Untuk kepastian hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo untuk memutuskan menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada PENGGUGAT;

17. Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Maka patut jika PENGGUGAT dalam gugatan ini mengajukan tuntutan ganti kerugian materil dan immateriil yang diderita akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tersebut;

18. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan HUKUM (PMH) yang dilakukan TERGUGAT 1 mohon Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo memerintahkan TERGUGAT 1 mencabut dan atau menganulir dan atau mencoret dan atau membatalkan dan atau mengeluarkan dan atau menyatakan tidak sah Partai Demokrat sebagai peserta PEMILU Tahun 2024 di DAPIL Bintan 3;

19. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan HUKUM (PMH) yang dilakukan TERGUGAT 1 mohon Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo memerintahkan TERGUGAT 1 memberhentikan Anggota DPRD Bintan periode Tahun 2024 – 2029 asal Partai Demokrat dari DAPIL Bintan 3 yang sudah diangkat TURUT TERGUGAT 1 dan dilantik TURUT TERGUGAT 3;

20. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan HUKUM (PMH) yang dilakukan TERGUGAT 2 mohon Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo memerintahkan

TERGUGAT 2 merekomendasikan dan atau menyatakan mencoret dan atau membatalkan dan atau mengeluarkan dan atau menyatakan tidak sah Partai Demokrat sebagai peserta PEMILU Tahun 2024 di DAPIL Bintang 3;

21. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan HUKUM (PMH) yang dilakukan TERGUGAT 2 mohon Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *aquo* memerintahkan TERGUGAT 2 merekomendasikan dan atau menyatakan mencoret dan atau membatalkan dan atau mengeluarkan Anggota DPRD Bintang periode Tahun 2024 – 2029 asal Partai Demokrat dari DAPIL Bintang 3 yang sudah diangkat TURUT TERGUGAT 1 dan dilantik TURUT TERGUGAT 3;
22. Bahwa terhadap TURUT TERGUGAT 1 yang telah menerbitkan surat keputusan pengangkatan Anggota DPRD Bintang asal Partai Demokrat dari DAPIL Bintang 3 mohon Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *aquo* memerintahkan TURUT TERGUGAT 1 menyatakan batal dan tidak sah demi hukum CALEG Partai Demokrat dari DAPIL Bintang 3 yang duduk di DPRD BINTAN periode Tahun 2024 – 2029;
23. Bahwa terhadap TURUT TERGUGAT 2 yang telah menjadikan CALEG Partai Demokrat di DAPIL Bintang 3 menjadi Anggota DPRD Bintang dari DAPIL Bintang 3 memerintahkan menarik dan memberhentikan dengan segera langsung seketika;
24. Bahwa terhadap TURUT TERGUGAT 3 yang telah menerima Anggota DPRD Bintang asal Partai Demokrat dari DAPIL Bintang 3 memerintahkan TURUT TERGUGAT 3 mencoret dan atau mengeluarkan Anggota DPRD Bintang periode Tahun 2024 – 2029 dari Partai Demokrat dari DAPIL Bintang 3;
25. Bahwa demi menghindari adanya putusan *illussoir*, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *aquo* menjatuhkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 baik bergerak maupun tidak bergerak yang macam dan jumlahnya akan diajukan dalam permohonan sita perkara ini;
26. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah secara hukum PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

27. Bahwa apabila TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 lalai menjalankan putusan *a quo* maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memutuskan menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari langsung tunai seketika jika TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 lalai memenuhi putusan *aquo*;

28. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT maka menurut hukum segala biaya yang timbul menjadi beban TERGUGAT;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memutuskan:

Mengadili:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 terbukti telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH);
4. Memerintahkan TERGUGAT 1 mencabut dan atau menganulir dan atau mencoret dan atau membatalkan TURUT TERGUGAT 2 sebagai peserta PEMILU Tahun 2024 di DAPIL Bintan 3;
5. Memerintahkan TERGUGAT 1 memberhentikan Anggota DPRD Bintan periode Tahun 2024 – 2029 asal TURUT TERGUGAT 2 dari DAPIL Bintan 3 yang sudah diangkat TURUT TERGUGAT 1 dan dilantik TURUT TERGUGAT 3;
6. Memerintahkan TERGUGAT 1 mengganti CALEG untuk duduk menjadi Anggota DPRD Bintan periode Tahun 2024 – 2029 dari partai peserta PEMILU Tahun 2024 di DAPIL Bintan 3 yang suaranya berada di nomor urut terbanyak berikutnya;
7. Memerintahkan TERGUGAT 2 menyatakan batal dan tidak sah TURUT TERGUGAT 2 sebagai Peserta PEMILU Tahun 2024 di DAPIL Bintan 3;

8. Memerintahkan TERGUGAT 2 merekomendasikan dan atau menyatakan dan atau membatalkan dan atau memberhentikan dan atau mengeluarkan Anggota DPRD Bintan periode Tahun 2024 – 2029 dari TURUT TERGUGAT 2 PEMILU Tahun 2024 Kabupaten Bintan di DAPIL Bintan 3 yang sudah diangkat TURUT TERGUGAT 1 dan dilantik TURUT TERGUGAT 3;
9. Memerintahkan TURUT TERGUGAT 1 menyatakan batal dan tidak sah demi hukum CALEG TURUT TERGUGAT 2 dari DAPIL Bintan 3 yang duduk di DPRD BINTAN periode Tahun 2024 – 2029;
10. Menyatakan TURUT TERGUGAT 2 tidak sah dan batal demi hukum sebagai peserta PEMILU Tahun 2024 Kabupaten Bintan di DAPIL Bintan 3;
11. Memerintahkan TURUT TERGUGAT 2 yang telah menjadikan CALEG Partai Demokrat di DAPIL Bintan 3 menjadi Anggota DPRD Bintan dari DAPIL Bintan 3 menarik dan memberhentikan dengan segera langsung seketika;
12. Memerintahkan TURUT TERGUGAT 3 mencoret dan atau mengeluarkan Anggota DPRD Bintan periode Tahun 2024 – 2029 dari TURUT TERGUGAT 2 dari DAPIL Bintan 3;
13. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) langsung tunai dan seketika;
14. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) langsung tunai dan seketika;
15. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan ini;
16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang milik TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang macam dan jumlahnya akan diajukan dalam pengajuan eksekusi;
17. Memerintahkan TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 3 patuh dan taat menjalankan putusan perkara aquo;
18. Menyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

19. Menghukum TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT 2 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dalam persidangan, Tergugat I hadir kusanya, Tergugat II hadir kuasanya, Turut Tergugat I hadir Kuasanya, Turut Tergugat II hadir principal/ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bintan (Zulkifli), Turut Tergugat III hadir kuasanya;

Menimbang bahwa oleh karena Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III dan dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dibatasi waktu 60 Hari sehingga mengesampingkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi Majelis Hakim tetap menyarankan kepada para pihak untuk berdamai jika ada titik temu kesepakatan Bersama, dan apabila tercapai perdamaian diperintahkan kepada para pihak untuk melapor kepada Majelis Hakim agar dapat dibuatkan akta perdamaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan sebelumnya Kuasa Penggugat telah melakukan perubahan terhadap alamat dari Turut Tergugat II, sedangkan terhadap isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, mengajukan jawaban tertanggal 01 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

A. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pembagian lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 Undang-undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut :

- [1].Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.
 - [2].Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - [3].Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - [4].Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - [5].Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Bahwa Gugatan Penggugat bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*. Sebagaimana Tergugat I hanya mengutip dalil-dalil Kedudukan Para Pihak oleh Penggugat, yang mendalilkan ” Bahwa Penggugat adalah seorang calon anggota Legislatif (selanjutnya disebut CALEG) dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut PEMILU) Tahun 2024 Daerah Kabupaten Bintan didaerah Pemilhan Umum (selanjutnya disebut DAPIL) Bintan 3 Nomor Urut 1 dari partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut partai HANURA) DAN pada point 3 Halaman 3 Mendalilkan “ jelas dan terang gugatan ini PENGGUGAT buat dan atau sampaikan dan atau ajukan MENGGUGAT PROSES PEMILU TAHUN 2024 Kabupaten Bintan di Dapil Bintan 3 dst-----“ maka dalil-dalil gugatan Penggugat sampaikan atau ajukan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*). Hal ini kiranya telah sesuai atau sejalan dengan regulasi dan Pertimbangan Hukum pada Penetapan Nomor.

22/G/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada Halaman 5 **Menimbang** :

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, maka juga harus diperhatikan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Pemilu hanya mengenai sengketa proses pemilihan umum, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perma Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
2. Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, dan;
 - c. **KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten.kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;**

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan di atas, maka akan dipertimbangkan apakah objek sengketa merupakan hasil pemilihan umum atau tidak dan apakah objek sengketa merupakan keputusan KPU yang dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa proses pemilihan umum sehingga menjadi kewenangan Pengadilan

Tata Usaha Negara untuk menerima, memutus dan menyelesaikannya;.

Dan diperkuat oleh Putusan Nomor 22/G/PLW/2024/PTUN.TP tanggal 3 september 2024 Halaman 31 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, dapat dipahami objek sengketa yang dapat diajukan dalam Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitative sebagaimana Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Pemilu di atas. Apabila dihubungkan dengan objek sengketa dalam gugatan awal Para Pelawan, maka Majelis Hakim menilai objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam keputusan yang dapat digugat dalam Sengketa Proses Pemilu yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;. Maka sangat beralasan dan berdasar hukum serta sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).;

2. Bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, dan yang dimaksud dengan Eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan pasal 134 HIR ialah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain, sebagaimana telah jelas dalil-dalil gugatan Penggugat Mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II beserta kedudukan para pihak yang dikaitkan dalam perkara *a quo* Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III yang Notabene merupakan **Penyelenggara Pemerintah, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan atau Badan atau pejabat TUN**. SERTA gugatan Penggugat di Petitumnya pada pokoknya meminta menyatakan **Pembatalan atau tidak sah** Turut Tergugat II sebagai peserta pemilu tahun 2024 di dapil bintang 3, dan Petitumnya meminta Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung renteng **membayar Kerugian**.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diundangkan tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan:

Huruf b

“bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;

Pasal 1 angka (3)

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”.

Pasal 1 Angka (4)

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2 ayat (1)

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara”

Pasal 10

“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 11

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”

Maka sangat beralasan dan berdasar hukum serta sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*). Sebagaimana isi gugatan Penggugat tersebut telah termasuk seperti yang dituangkan dalam Pasal 1 Angka (4) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut yaitu : **Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum** oleh **Badan** dan/atau **Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)** adalah sengketa yang di dalamnya **mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan**, atau tidak mempunyai kekuatan hukum **mengikat beserta ganti rugi** sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu **DEMI KEPASTIAN HUKUM** Gugatan Penggugat tersebut bukanlah **wewenang Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang**, Oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum serta sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).**;

B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa apabila di cermati oleh Tergugat I terhadap daill-dalil gugatan Penggugat Terkait perbuatan melawan hukum, maka dapat dilihat terdapat pemcampur-adukan perbuatan melawan hukum yang diperihkan/dipermasalahan atau Perbuatan sengketa Proses pada saat Pemilu, hal demikian telah mengaburkan dasar gugatan Penggugat sehingga ketidakjelasan dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa, secara normatif gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan kerugian immateril (moril) Terhadap Penggugat, Maka wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud secara terperinci dan jelas, baik pada posita maupun petitum gugatannya kepada pihak yang telah MERUGIKANNYA, sebagaimana gugatan Penggugat atas **nama pribadi (warga biasa) dan sebagai warga negara Indonesia serta warga masyarakat Bintan merasa dirugikan sehingga Menggugat Penyelenggara Pemilu Tergugat I & II yang tidak melaksanakan Kewajiban pada saat Proses Pemilu. Namun Penggugat dalam gugatannya atas Nama Pribadi tidak mencantumkan perincian**

kerugian secara jelas dan pasti; oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat baik posita maupun Petitum tidak konsisten Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan kerugian yang timbul akibat perbuatannya, maka gugatan yang demikian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*). Hal ini kiranya sejalan dengan maksud putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975; DAN Sebagaimana Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum serta sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).;

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada Posita tidak jelas atau yang disebut "*obscuur libel*" disebabkan penulisan setiap point/ penomoran pada pokok perkara dalam posita Penggugat tidak jelas/ kabur atau seolah-olah tidak serius dalam menyampaikan gugatan pada persidangan di pengadilan negeri tanjungpinang kelas 1A, Tergugat I hanya mengutip setiap point/ penomoran pada pokok perkara dalam posita Penggugat pada halaman 3 dalam pokok perkara Point/penomoran possita gugatan No. 1,2,3 dan 4 selanjutnya kembali ke angka 3, kemudian pada halaman 4 terdapat point/penomoran angka 4 kembali, akibat ketidak jelasan tersebut membingungkan Tergugat I dalam menyusun, mengkonsep jawaban Terhadap gugatan Penggugat, sebagaimana menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, maka sangat

beralasan dan berdasar hukum serta sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijkeverklaard*).;

C. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS/BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON*)

Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/Berhak Untuk Mengajukan Gugatan (*Esepsi Diskualifikasi in Person*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, jika dicermati secara logika hukum dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I hanya mengutip dalil kedudukan Penggugat, apakah Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagai “Penggugat adalah seorang calon anggota Legislatif (selanjutnya disebut CALEG) dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut PEMILU) Tahun 2024 Daerah Kabupaten Bintan didaerah Pemilhan Umum (selanjutnya disebut DAPIL) Bintan 3 Nomor Urut 1 dari partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut partai HANURA), **ATAU Penggugat atas nama pribadi dan sebagai warga negara Indonesia serta warga masyarakat Bintan, KALAU PENGGUGAT KAPASITASNYA Atas nama pribadi dan sebagai warga negara Indonesia serta warga masyarakat Bintan (warga biasa) merasa dirugikan sehingga Menggugat Penyelenggara Pemilu Tergugat I & II yang tidak melaksanakan Kewajiban pada saat Proses Pemilu, Demi Kepastian hukum Penggugat bukanlah pihak yang memiliki Hak untuk menggugat Perkara yang di sengkatakan, sebab Penggugat bukan pihak Peserta Pemilu/ Peserta Parpol yang memiliki hubungan terhadap penyelenggara Pemilu, sebagaimana Tergugat I hanya mengutip dalil Posita Penggugat pada Point 1 Halaman 8 mendalilkan “ Bahwa Tergugat I dan II yang tidak melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya kepada Penggugat jelas telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun Immateril”**

a. Tentang kerugian materil

Bahwa adapun nilai kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT karena TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 LALAI dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Penyelenggara PEMILU Tahun 2024, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo untuk memutuskan menghukum

TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kerugian materil PENGUGAT mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

b. Tentang kerugian immateril

Bahwa selain kerugian materil yang telah diuraikan diatas, PENGUGAT juga mengalami kerugian Immateril yaitu berupa nama baik, oleh karena kerugian immateriil ini tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang berapapun besarnya. Untuk kepastian hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo untuk memutuskan menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada PENGUGAT;

- **Bahwa PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS ATAU KEDUDUKAN SEBAGAI PIHAK DALAM HUKUM (*Diskualifikasi in Person*)**, penggugat pada pokoknya menyatakan/ medalilkan pada point 4 halaman 3 “Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perkara *a quo* atas nama pribadi dan sebagai warga negara Indonesia serta warga masyarakat Bintan. Apabila dikaitkan terhadap Kerugian Materiil yang di alami Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penyelenggara PEMILU Tahun 2024 adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, **BAGAIMANA MUNGKIN ATAS NAMA PRIBADI DAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA SERTA WARGA MASYARAKAT BINTAN (warga biasa)** mengalami kerugian materil mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); **SELAMA PROSES PEMILU BERLANGSUNG PADA WILAYAH DAPIL BINTAN 3**, dan **PENGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil yaitu berupa nama baik** sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), apabila dikaitkan **NAMA BAIK** terhadap kedudukan Penggugat mengajukan gugatan sebagai **nama pribadi dan sebagai warga negara Indonesia serta warga masyarakat Bintan dalam** Gugatan ini jelas bersifat ***Diskualifikasi in Person*** dan mengandung ketidak jelasan terkait kedudukan dalam suatu gugatan yang notabenenya apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II LALAI dalam melaksanakan

kewajibannya sebagai Penyelenggara PEMILU Tahun 2024, sehingga tidak ada korelasi hukum Nama baik secara pribadi Terhadap Proses Pemilu yang dilaksanakan Tergugat I dan II sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024. apabila merujuk M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas/kualitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona (diskualifikasi in person)*, maka jelas terlihat gugatan Penggugat menjadi sumir dan patut untuk dikesampingkan. Oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum serta sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)**;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi diatas. Mohon secara mutatis mutandis dianggap tertulis dan terbaca kembali sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil Penggugat pada Point 3 halaman 3 mendalilkan “ jelas dan terang gugatan ini PENGGUGAT buat dan atau sampaikan dan atau ajukan **MENGUGAT PROSES PEMILU TAHUN 2024 Kabupaten Bintan di Dapil Bintan 3 dst--**” adalah tidak tepat, tidak benar dan

tidak beralasan hukum, sebagaimana faktanya Tergugat I telah melaksanakan Proses dan Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku DAN fakta hukumnya sesuai dengan tujuan hukum antara lain adalah KEPASTIAN HUKUM, terkait Gugatan yang diajukan Penggugat yakni **Menggugat Proses Pemilu Tahun 2024** Kabupaten Bintan di Dapil Bintan 3 adalah bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A, Melainkan Pengadilan Tata usaha Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 470 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur **tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara**, yakni sebagai berikut:

1. Sengketa **proses Pemilu** melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Sengketa **proses Pemilu** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C merupakan sengketa yang timbul antara:
 - c. Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Point 4 halaman 3 **adalah tidak jelas, tidak tepat dan tidak beralasan hukum**, sebagaimana fakta hukumnya yang menjadi pokok substansi kedudukan Penggugat dalam gugatan Penggugat sampaikan pada persidangan *a quo* , telah jelas dan nyata

Atas nama pribadi sebagai warga negara Indonesia Masyarakat bintang khususnya Masyarakat di DAPIL Bintang 3, secara kepastian hukum hubungan Tergugat I & II dengan Penggugat pada saat Proses Pemilu Tahun 2024 di kabupaten Bintang Khusus nya di Dapil Bintang 3 **tidak memiliki korelasi**, faktanya Penggugat dalam kedudukan *a quo* dalam mengajukan Gugatan bukan sebagai Peserta Pemilu atau Peserta dari Partai Politik melainkan atas nama Atas nama pribadi sebagai warga negara Indonesia Masyarakat bintang khususnya Masyarakat di DAPIL Bintang 3, sudah jelas Penggugat secara kepastian hukum tidak patut untuk menyatakan dirinya sebagai pihak yang Hak Politiknya merasa dirugikan oleh Penyelenggara Pemilu. sebagaimana Tergugat I telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu telah sesuai dengan regulasi dan atau ketentuan hukum yang berlaku, Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil guatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

5. Bahwa dalil Penggugat pada Point 3 halaman 3 **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum**, faktanya Tergugat I dari awal dalam melaksanakan Proses Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kabupten Bintang Hingga Adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang Nomor 241 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2024, Sebagaimana faktanya Tergugat I telah menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi dan atau ketentuan hukum yang berlaku, serta **wilayah daerah kabupetan bintang tidak adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum** sesuai dengan surat dinas KPU RI Nomor : 663/PL.01.9-SD/05/2024 Tanggal 30 April 2024, **Artinya tidak ada satupun Masyarakat Bintang dan atau Peserta Pemilu Tahun 2024 Wilayah Bintang Merasa dirugikan**, Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
6. Bahwa dalil Penggugat pada Point 4 halaman 4 mendalilkan "Penggugat baru mengetahui dirugikan oleh para Tergugat setelah Penggugat melihat putusan Mahakamah Konstitusi terhadap keterwakilan Perempuan 30% (tiga puluh persen) dalam putusan MK perkara nomor : 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/24 Tanggal 06 Juni 2024 dst----" **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum, apabila dikaitkan**

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan untuk perkara di Dapil Bintang 3, tapi putusan tersebut menegaskan keterwakilan perempuan dalam Pemilu untuk setiap Daerah Pemilihan wajib minimal 30% (tiga puluh persen). **Secara Logika hanya berlaku untuk Gorontalo saja kewajiban keterwakilan perempuan dalam Pemilu**, sebagaimana isi pada poin 3 Amar Putusan putusan perkara Nomor: 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/24 Tanggal 06 Juni 2024 “3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, **sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6**”; dan fakta hukumnya sesuai dengan tujuan hukum antara lain adalah kepastian hukum, sebagaimana Tergugat I telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu telah sesuai dengan regulasi dan atau ketentuan hukum yang berlaku untuk meloloskan Turut Tergugat II sebagai peserta Pemilu tahun 2024 di dapil Bintang 3 sesuai dengan Regulasi Pada Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

- a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan kebawah; atau
- b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan keatas.

Kemudian **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023** Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Simulasi Penghitungan Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota :

No	Jumlah Bakal Calon	Penghitungan 30%	Pembulatan
1	1	0,30	0
2	2	0,60	1
3	3	0,90	1
4	4	1,20	1
5	5	1,50	2
6	6	1,80	2
7	7	2,10	2
8	8	2,40	2
9	9	2,70	3
10	10	3,00	3
11	11	3,30	3
12	12	3,60	4

Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil guatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

7. Bahwa dalil Penggugat pada Point 5 halaman 4 mendalilkan “surat keberatan Penggugat di jawab oleh Tergugat I dengan balasan menyatakan Menolak Keberatan Penggugat dst----” **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum**, sebagaimana fakta hukumnya berdasarkan surat No :814/PL.01.4-SD/2101/2024 Tanggal 08 Juli 2024, di dalam jawaban yang disampaikan Tergugat I dalam memberikan Jawaban “tidak ada sedikitpun pernyataan secara tertulis yang menyatakan Menolak Keberatan Penggugat, segala jawaban Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Terhadap surat Keberatan yang di maksud Penggugat, Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
8. Bahwa dalil Penggugat pada Point 6 halaman 5 **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum**, sebagaimana faktanya Tergugat I

telah menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi dan atau ketentuan hukum yang berlaku pada saat pemilihan umum Tahun 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pasal 18 Tentang Tugas, Pasal 19 Tentang Wewenang dan Pasal 20 Tentang Kewajiban Tergugat I (KPU Kabupaten/Kota) di dalam regulasi tersebut **Tidak ada regulasi secara tertulis** menyatakan Tergugat I dapat bertindak dan atau berwenang Membatalkan Turut Tergugat II, DAN Terlebih lagi **Tergugat I tidak pernah menerima masukan atau keberatan dan Peserta Pemilu yang merasa di rugikan Pasca penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 203 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.** sejak Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan diumumkan pada tanggal 04 November 2023 sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024.; Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

9. Bahwa dalil Penggugat pada Point 8 halaman 6 **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum**, segala perbuatan Tergugat I tidak ada sedikitpun melanggar/ melawan ketentuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2023 terhadap Uji Materi PKPU 10/2023 tentang Pencalonan 30% Perempuan Tiap Dapil DPR/DPRD , Tergugat I dalam menjalankan Proses pemilu tidak ada cacat prosedur dan/atau cacat substansi bahkan cacat administrasi, sebagaimana fakta hukumnya Tergugat I telah melaksanakan sesuai Regulasi yang berlaku pada saat pemilihan umum Tahun 2024, **faktanya wilayah daerah Kabupetan Bintan tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan umum** sesuai dengan surat dinas KPU RI Nomor : 663/PL.01.9-SD/05/2024 Tanggal 30 April 2024, Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
10. Bahwa dalil Penggugat pada Point 9 halaman 6 **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum**, sebagaimana faktanya tidak ada sedikitpun Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana maksud dalil Penggugat, faktanya Tergugat I dalam menjalankan Proses pemilu telah sesuai Regulasi yang berlaku pada

saat pemilihan umum Tahun 2024, segala Tindakan Tergugat I telah sesuai dengan regulasi berlaku, sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota “Bagian Kedua Sifat Kelembagaan Pasal 5 Ayat 2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota **bersifat hierarkis**. (segala ketentuan regulasi harus mengikuti ketentuan hukum yang sampaikan oleh regulator dari pusat/ yang teratas sehingga Tergugat I hanya melakukan tugas, kewenangan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku). Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

11. Bahwa dalil Penggugat pada Point 10 halaman 6 **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada**, tidak ada sedikitpun Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana faktanya, secara nyata dan logikan Hukum terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2024 tidak adanya Peserta Pemilu Tahun 2024 **wilayah daerah Kabupetan Bintan tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, hal tersebut dapat dibuktikan** sesuai dengan surat dinas KPU RI Nomor : 663/PL.01.9-SD/05/2024 Tanggal 30 April 2024, berdasarkan hal tersebut sudah jelas Tergugat I telah melaksanakan dari awal Proses Tahapan Hingga di keluarkannya Penetapan Hasil Pemilu dan Telah disumpah/disahnya Turut Tergugat 2 Maka sangat jelas tidak adanya perbuatan melalawan hukum yang dilakukan Tergugat I. Mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
12. Bahwa dalil Penggugat pada Point 11 halaman 6 **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada**, tidak ada sedikitpun perbuatan Tergugat I melakukan Perbuatan melawan Hukum, segala perbuatan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Pada Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

- a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan kebawah; atau
- b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan keatas.

Tergugat I menetapkan berdasarkan Berdasarkan Pada Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 **Karena tidak ada perubahan regulasi dan sebagaimana diketahui bersama dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024** Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **sampai hari ini juga tidak merubah ketentuan perhitungan 30% keterwakilan Perempuan dalam daftar bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disetiap dapil sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) tersebut.** Mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

13. Bahwa dalil Penggugat pada Point 12 halaman 7 **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada,** pada prinsipnya Tergugat I sebagai Penyelenggara Pemilu telah sesuai/memenuhi Prinsip **Berkepastian Hukum** berdasarkan Pasal 3 Huruf d (berkepastian Hukum) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, **DAN Tergugat I tidak pernah menerima masukan atau keberatan dan peserta pemilu yang merasa dirugikan Pasca penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 203 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024** sejak Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan diumumkan pada tanggal 04 November 2023 sampai dengan hari pemungutan suara

tanggal 14 Februari 2024, Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

14. Bahwa Tergugat I dalam mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Perkara *a quo* sangat yakin terhadap yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang kelas 1A berserta majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara *a quo* berdasarkan Teori Kepastian Hukum, sebagaimana Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”¹ Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan: “Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Fakta hukum Tergugat I dalam melaksanakan awal Proses tahapan hingga Penetapan Hasil Pemilihan umum telah melaksanakan sesuai dengan Regulasi hukum yang berlaku “KEPASTIAN HUKUM”. Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
15. Bahwa dalil Penggugat pada Point 14 halaman 7 mendalilkan “Tergugat I telah menimbulkan Kerugian Materiil dan Kerugian Immateril Penggugat **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada**, secara logika hukum Penggugat kedudukan Penggugat, apakah Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagai “Penggugat adalah seorang calon anggota Legislatif (selanjutnya disebut CALEG) dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut PEMILU) Tahun 2024 Daerah Kabupaten Bintan didaerah Pemilhan Umum (selanjutnya disebut DAPIL) Bintan 3 Nomor Urut 1 dari partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut partai HANURA), **ATAU Penggugat atas nama pribadi dan sebagai warga negara Indonesia serta warga masyarakat Bintan (warga biasa), KALAU PENGGUGAT KAPASITASNYA** Atas nama pribadi dan sebagai warga negara Indonesia serta warga masyarakat Bintan (warga biasa) merasa dirugikan akibat perbuatan

melawan hukum oleh Tergugat I, **Demi Kepastian hukum Penggugat bukanlah pihak yang memiliki Hak untuk menggugat Perkara yang di sengkatakan**, sebab Penggugat bukan pihak Peserta Pemilu yang memiliki hubungan terhadap penyelenggara Pemilu pada tahun 2024 dapil 3 bintang, kecuali, apabila Penggugat dalam mengajukan gugatan **MENJELASKAN** sabagai Peserta Pemilu pada Tahun 2024, di dapil Bintang 3 yang telah terdaftar pada DCT Dapil Bintang 3 di wilayah hukum Tergugat I sangat jelas memiliki korelasi untuk merasa di rugikan, apabila Perbuatan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat, tidaklah memiliki korelasi terhadap Tergugat I sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024, "seharusnya Penggugat Konsisten dalam Mengajukan Gugatan atas nama pribadi warga bintang atau Peserta Pemilu Tahun 2024 di Dapil Bintang 3. Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

16. Bahwa dalil Penggugat pada Point 15 halaman 7 **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada**, sebagaimana fakta hukumnya Tergugat I tidak ada sedikitpun memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat, dan dapat dibuktikan sesuai dengan surat dinas KPU RI Nomor : 663/PL.01.9-SD/05/2024 Tanggal 30 April 2024, WILAYAH KABUPATEN BINTAN TIDAK ADA PHPU, berdasarkan hal tersebut sudah jelas Tergugat I telah melaksanakan dari awal Proses Tahapan Hingga di keluarkannya Penetapan Hasil Pemilu dan Telah disumpah/di sahnya Turut Tergugat 2, DAN KALAU PUN ADA Perselisihan Hasil Pemilu WAKTU NYA sudah selesai, sesuai dengan yang telah ditetapkan Undang-Undang, Berdasarkan Pasal 474 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. Artinya Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan sejak Penetapan Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, apabila di hitung 3 x 24 jam maka terakhir sampai dengan 23 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, Faktanya

Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Penggugat, dan segala tugas, wewenang dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

17. Bahwa dalil Penggugat pada Point 16 halaman 8 mendalilkan Tentang Kerugian Materil dan Tentang Kerugian Immateril **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada, demi kepastian hukum dan logika berfikir :**

- **Tentang Kerugian Materil :**

Kerugian Penggugat Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dikarenakan Tergugat I lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu Tahun 2024, adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada**, terhadap nilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kerugian Penggugat, **secara logika berfikir kita harus pastikan** dulu terhadap kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan APAKAH atas nama pribadi (warga biasa), sebagai warga negara Indonesia, warga masyarakat Bintan **ATAU** kapasitasnya sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 di dapil bintang 3. :

➤ **Atas nama pribadi** (warga biasa), sebagai warga negara Indonesia, warga masyarakat Bintan : bagaimana mungkin, secara logika berfikir kerugian Penggugat Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), timbulnya kerugian tersebut rincian hitungannya darimana datangnya , secara terperinci Penggugat tidak dapat menjelaskan lebih detail, dan secara *de facto* Penggugat tidak menerangkan kerugian Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dipergunakan dan diperuntukan untuk apa ? dan terlebih lagi Atas nama pribadi dan sebagai warga negara Indonesia serta warga masyarakat Bintan (warga biasa) merasa dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, **Demi Kepastian hukum Penggugat bukanlah pihak yang memiliki Hak untuk menggugat Tergugat I sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 sebab tidak memiliki korelasi hukum.**

- **Kapasitasnya sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 di dapil bintang 3** : bagaimana mungkin, secara logika berfikir kerugian Penggugat Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), timbulnya kerugian tersebut rincian hitungannya darimana datangnya , secara terperinci Penggugat tidak dapat menjelaskan lebih detail, dan secara *de facto* Penggugat tidak menerangkan kerugian Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dipergunakan dan diperuntukan untuk apa pada saat Proses Pemilu dan pada saat mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di dapil Bintang 3.
- **Tentang Kerugian Immateril :**
Kerugian berupa nama baik Penggugat Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dikarenakan Tergugat I lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu Tahun 2024, adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada**, terhadap nilai Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kerugian Penggugat, **secara logika hukum** apabila dikaitkan **NAMA BAIK** terhadap kedudukan Penggugat mengajukan gugatan sebagai **nama pribadi dan sebagai warga negara Indonesia serta warga masyarakat Bintang dalam** Gugatan ini jelas bersifat ketidak jelasan terkait Kapasitas dalam suatu gugatan yang notabenenya apabila TERGUGAT I LALAI dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Penyelenggara PEMILU Tahun 2024, sehingga **tidak ada korelasi hukum Nama baik secara pribadi Terhadap Proses Pemilu yang dilaksanakan Tergugat I dan II sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024.**

Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

18. Bahwa dalil Penggugat pada Point 18 halaman 9 **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pasal 18 Tentang Tugas ,Pasal 19 Tentang Wewenang dan Pasal 20 Tentang Kewajiban Tergugat I (KPU Kabupaten/Kota) di dalam regulasi tersebut **Tidak ada regulasi secara tertulis** menyatakan Tergugat I **dapat bertindak dan atau berwenang terhadap mencabut, menganulir,**

mencoret, membatalkan, mengeluarkan dan menyatakan tidak sah. Sebelum ada Keputusan dari pejabat berwenang, Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

19. Bahwa dalil Penggugat pada Point 19 halaman 9 **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pasal 18 Tentang Tugas ,Pasal 19 Tentang Wewenang dan Pasal 20 Tentang Kewajiban Tergugat I (KPU Kabupaten/Kota) di dalam regulasi tersebut **Tidak ada regulasi secara tertulis** menyatakan Tergugat I **dapat bertindak dan atau berwenang memberhentikan,** Maka mohon majelis hakim dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
20. Bahwa dalil Penggugat pada Point 25 halaman 10 dalam Gugatan mendalilkan agar gugatan ini tidak sia-sia (*Illusoir*) dan Penggugat meletakkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Asset baik benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II (Asset baik benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II merupakan asset MILIK NEGARA) , **adalah tidak benar ,tidak tepat dan tidak beralasan hukum apa yang telah didalilkan Penggugat, bahkan sangat mengada-ada** dan tidak beralasan karena tidak ada nya secara terperinci Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda jenis apa ?, dan benda bergerak dan tidak bergerak apa ?, sehingga tidak ada satupun dasar hukum terkait kepemilikan Tergugat I untuk menjatuhkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), sebagaimana didalilkan Penggugat dan lebih jelasnya Penggugat tidak menyebutkan Asset seperti apa yang dimaksud, dan apa-apa saja jenis benda bergerak dan tidak bergerak yang di maksud penggugat , sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak adanya kepastian hukum dan sangat mengada-ada, maka mohon majelis hakim yang mulia dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
21. Bahwa dalil Penggugat pada Point 26 halaman 10 dalam Gugatan mendalilkan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan *Verzet*, banding atau Kasasi **adalah tidak**

tepat, tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada, karena perkara ini tidak memenuhi syarat perkara yang putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

22. Bahwa dalil Penggugat pada Point 27 halaman 10 mendalilkan “Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dst---.) **adalah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada**, demi kepastian hukum yang berdasarkan hukum, tidak ada kewajiban Tergugat I untuk dan harus membayar uang PAKSA yang tidak berlandaskan hukum oleh Penggugat, maka mohon majelis hakim yang mulia dalam Perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban yang Tergugat I sampaikan di atas, mohon kiranya kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan berkenan memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Tergugat I Secara Hukum Tidak Terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Tergugat I Secara Hukum Tidak Membayar secara Tanggung renteng Terhadap Kerugian Penggugat :
 - Kerugian Materil : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Kerugian Immateril : Rp. 1.00.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- 4. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan Penggugat adalah Tidak sah.
- 5. Menyatakan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dimohonkan Penggugat adalah Tidak sah.
- 6. Menyatakan Tergugat I adalah Tergugat I yang beritikad baik.
- 7. Menyatakan Secara Hukum Memerintahkan Penggugat untuk memulihkan nama baik Tergugat I sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 pada Wilayah Kabupaten Bintan dengan cara menyampaikan secara terbuka kepada publik melalui media cetak dan media elektronik.
- 8. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II, mengajukan jawaban tertanggal 01 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Partai Demokrat Kabupaten Bintan sebagai peserta pemilu telah mengikuti aturan yang berlaku sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara yang mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan semuanya telah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum mulai dari penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan selanjutnya hingga Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) yang merujuk pada pengumuman Nomor 1171 / PL.01.5-Pu/2101/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bintan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 hingga keputusan terakhir dari keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 241 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III, mengajukan jawaban tertanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), pada Buku Keempat mengatur mengenai penegakkan hukum Pemilu dan lembaga yang berwenang yang terdiri atas Pelanggaran Pemilu yang diatur dalam BAB I, Sengketa Proses Pemilu yang diatur dalam BAB II, dan Perselisihan Hasil Pemilu yang diatur dalam BAB III.

1.1. Pelanggaran Pemilu

- a. Bahwa berkenaan dengan pelanggaran kode etik diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan ketentuan Pasal 456 sampai dengan Pasal 459 UU Pemilu;
- b. Bahwa Pelanggaran Pemilu berkenaan dengan pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu merupakan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Pasal 460 sampai dengan Pasal 462 UU Pemilu;
- c. Bahwa Pelanggaran Pemilu berkenaan dengan pelanggaran Administratif Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif merupakan tugas dan wewenang Bawaslu. Terhadap Putusan Bawaslu tersebut dapat dilakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur Pasal 463 UU Pemilu.

1.2. Sengketa Proses Pemilu

- a. Bahwa berkenaan dengan sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai

akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota merupakan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu.

- b. Bahwa sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan sebagaimana diatur Pasal 470 sampai dengan Pasal 471 UU Pemilu.

1.3. Perselisihan Hasil Pemilu

Bahwa berkenaan dengan perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur Pasal 437 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu.

2. Bahwa berkenaan dengan Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat dirugikan karena Para Tergugat dan Turut Tergugat II yang telah mengabaikan keterwakilan perempuan minimal 30% sehingga mengurangi peluang perempuan menjadi wakil rakyat di DPRD Bintan Periode Tahun 2024-2029. Penggugat menyatakan Turut Tergugat II melanggar persyaratan ikut sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 di daerah pemilihan Bintan 3, karena Turut Tergugat II tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024, hal mana 30% dari total 7 (tujuh) orang Caleg harusnya diisi 3 (tiga) Caleg Perempuan, tetapi Turut Tergugat II hanya memenuhi 2 (dua) Caleg Perempuan.

3. Bahwa berkenaan dengan pokok Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud uraian angka 2, seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana diatur Pasal 101 huruf a angka 1 dan Pasal 102 ayat (2) huruf d Pasal *juncto* Pasal 460 sampai dengan Pasal 462 UU Pemilu yang merupakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bintan, bukan wewenang Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Telah ternyata, di dalam Gugatan *a quo*.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang menyatakan:
“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya”.
5. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan angka 4, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah ternyata tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili Perkara *a quo*.

B. Gugatan Penggugat Kabur Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa menurut Yahya Harahap, gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Di antara bentuk gugatan kabur adalah tidak jelasnya dasar hukum (*rechts grond*) dalil gugatan [vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2024, halaman 515.].
2. Bahwa dalam pokok gugatan, Penggugat mendalilkan Penggugat dirugikan karena Para Tergugat dan Turut Tergugat II yang telah mengabaikan keterwakilan perempuan minimal 30% sehingga mengurangi peluang perempuan menjadi wakil rakyat di DPRD Bintan Periode Tahun 2024-2029. Penggugat menyatakan Turut Tergugat II melanggar persyaratan iktu sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 di daerah pemilihan Bintan 3, karena Turut Tergugat II tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024, hal mana 30% dari total 7 (tujuh) orang Caleg harusnya diisi 3 (tiga) Caleg Perempuan, tetapi Turut Tergugat II hanya memenuhi 2 (dua)

Caleg Perempuan. Namun, dalam uraian posita (*fundamentum petendi*) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat II merekomendasikan dan/atau menyatakan mencoret dan/atau membatalkan dan/atau mengeluarkan dan/atau menyatakan tidak sah Partai Demokrat sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 di daerah pemilihan Bintan 3 dan memerintahkan Tergugat II merekomendasikan dan/atau menyatakan mencoret dan/atau membatalkan dan/atau mengeluarkan Anggota DPRD Bintan Periode 2024-2029 asal Partai Demokrat dari daerah pemilihan yang sudah diangkat Turut Tergugat I dan dilantik Turut Tergugat III [vide Gugatan Penggugat halaman 9, angka 20 dan angka 21].

3. Bahwa apabila dicermati uraian sebagaimana dimaksud angka 2, dalil Penggugat pada pokoknya mempersoalkan syarat pencalonan berkenaan dengan keterwakilan perempuan, namun pada uraian lainnya meminta pembatalan Partai Demokrat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah ternyata penyelenggaraan Pemilu telah selesai serta meminta membatalkan Anggota DPRD Bintan yang berasal dari Partai Demokrat, hal mana seluruh uraian permintaan tersebut tanpa dasar hukum yang jelas. Tatkala yang dipersoalkan adalah status sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bintan, maka sesungguhnya rezim yang mengatur bukan lagi terkait dengan UU Pemilu dan bukan menjadi wewenang Tergugat II, melainkan rezim Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 405 sampai dengan Pasal 411.
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 3, telah ternyata dalil Gugatan *a quo* dalam Posita tidak jelas dasar hukumnya, Gugatan *a quo* mencoba mencampurkan antara rezim UU Pemilu dengan rezim UU MD3

yang sesungguhnya telah jelas garis demarkasinya. Oleh karenanya, Gugatan *a quo* patut dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 64/Pdt.Sus-parpol/2024/PN.TPG untuk berkenan kiranya **menjatuhkan Putusan** atas Eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA (*ver weer ten principale* atau *materiel verweer*)

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II kemukakan pada Duplik “Dalam Eksepsi” tersebut di atas merupakan bagian dari Duplik “Dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa secara umum Tergugat II menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II pada Duplik “Dalam Pokok Perkara” ini.
3. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* mengenai perbuatan melawan hukum, penting bagi Tergugat II untuk menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 s.d. Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri atas:
 - 3.1. Adanya suatu perbuatan;
 - 3.2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - 3.3. Adanya kesalahan pihak pelaku;
 - 3.4. Adanya kerugian bagi korban;
 - 3.5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugianDalam konteks pembuktian, Penggugat harus mampu membuktikan semua unsur terpenuhi [vide Ikatan Hakim Indonesia: 2016, halaman 33, dalam Putusan Negeri Tarakan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tar, halaman 17].
4. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat halaman 4 s.d. halaman 5, angka 4 dan angka 5, yang pada pokoknya menyatakan baru

mengetahui dirugikan oleh Para Tergugat setelah Penggugat melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 tanggal 06 Juni 2024. Terhadap dalil tersebut, seharusnya Penggugat sudah mengetahui dirinya dirugikan tatkala Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2023. Mengingat Penggugat mengakui bahwa dirinya merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bintan daerah pemilihan Bintan 3, sehingga dalam batas penalaran yang wajar Penggugat tentu sudah mengetahui Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang pada pokoknya dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. Namun, Gugatan ini diajukan diduga karena motivasi tidak terpilihnya Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Hal demikian bersesuaian dengan Surat Keberatan yang disampaikan kepada Tergugat I pada tanggal 16 Juli 2024 dan ditembuskan kepada Tergugat II [vide Gugatan Penggugat halaman 4, angka 5]. Apabila motivasinya adalah mengakomodir kepentingan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, seharusnya pasca dibacakan Penggugat mengajukan laporan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu, namun Penggugat mengajukan keberatan setelah rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Jikalau, Penggugat terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bintan, maka Tergugat II meragukan Penggugat akan melakukan upaya keberatan dan/atau mengajukan Gugatan *a quo*.

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat yang telah menyampaikan keberatan tanggal 16 Juli 2024 kepada Tergugat I dan ditembuskan kepada Tergugat II pada halaman 4 s.d. halaman 5, angka 5 dan angka 6, yang pada pokoknya meminta pembatalan status peserta Pemilu Partai Demokrat, namun Tergugat II tidak membalasnya. Terhadap dalil tersebut, Tergugat II perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Surat Keberatan tersebut tidak ditujukan kepada Tergugat II, hanya bersifat pemberitahuan saja;
 - 5.2. Penggugat telah ternyata tidak melaporkan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud kepada Tergugat II;
 - 5.3. Bahwa seharusnya, apabila Tergugat II meyakini terdapat dugaan pelanggaran berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat

keterwakilan perempuan yang ditujukan Partai Demokrat di daerah pemilihan Bintan 3, maka Penggugat menyampaikan laporan sebagaimana mekanisme yang diatur ketentuan Pasal 454, Pasal 455 ayat (1) huruf b, Pasal 460, dan Pasal 461 UU Pemilu juncto Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Perbawaslu 7/2022) dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu 8/2022).

6. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya Tergugat II hanya diam, tidak bertindak menegur dan/atau merekomendasikan untuk membatalkan Partai Demokrat sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Bintan daerah pemilihan Bintan 3 mengenai tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30%. Selain itu, Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023. Tergugat II tidak mengingatkan Tergugat I berkenaan dengan tetap mengesahkan Turut Tergugat II sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 [vide Gugatan Penggugat halaman 5-7, angka 6, angka 9, dan angka 12]. Terhadap dalil tersebut, Tergugat II menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

6.1. Tergugat II telah memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Bintan dengan nomor 102/PM.00.02/K.KR-02/09/2023 perihal imbauan pencermatan Daftar Calon Tetap pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu [**vide Bukti T.II-1**];

6.2. Bahwa Tergugat II membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa berkenaan dengan syarat keterwakilan perempuan telah ternyata terdapat Putusan Bawaslu Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 yang dibacakan secara terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023 [**vide Bukti T.II-2**], dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.
 - 2) Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pencalonan Anggota DPR dengan meindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023 dan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 58/WKMA.Y/SB/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023.
 - 3) Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
- b. Bahwa berkenaan dengan tindaklanjut amar Putusan Bawaslu Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 pada angka 2), Bawaslu pada pokoknya menyerahkan waktu pelaksanaan tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023 yang menjadi ranah wewenang KPU sebagaimana Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 58/WKMA.Y/SB/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 [**vide Bukti T.II-3**].
- c. Bahwa Tergugat II dalam menyikapi Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023 dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bintan daerah pemilihan Bintan 3, berpedoman pada Putusan Bawaslu Nomor 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 *juncto* Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor: 58/WKMA.Y/SB/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023.
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 6, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena mengabaikan dan melanggar UU Pemilu dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, yang sekaligus unsur “kesalahan pihak pelaku” menjadi tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, dalil Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak.
8. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan adanya kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua

miliar rupiah) karena pembiayaan Pemilu sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bintan dan kerugian Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) immateriil hilangnya kepercayaan masyarakat. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat II perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 Kaidah Hukum: Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna. Telah ternyata kerugian materiil yang didalilkan tidak dirinci oleh Penggugat, sehingga tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.
- 8.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 3, salah satu unsur perbuatan melawan hukum yakni adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Apabila dihubungkan dengan perbuatan Tergugat II yang tidak mengandung unsur melawan hukum, sesungguhnya tidak terdapat hubungan kausalitas. Biaya yang timbul dari proses pencalonan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bintan merupakan konsekuensi dari pilihan Penggugat, bukan disebabkan karena Perbuatan Tergugat II, *quod non* Tergugat II tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang tuduhkan Penggugat-pun, biaya tersebut dapat saja timbul sebagai konsekuensi dari pencalonan Penggugat. Oleh karenanya kerugian materiil yang didalilkan Penggugat tidak beralasan menurut hukum.
- 8.3. Bahwa berkenaan dengan kerugian immateriil, Mahkamah Agung mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 123 PK/Pdt/2020 halaman 9 sebagai berikut;
 - Bahwa terhadap pengenaan penggantian kerugian imateriil tersirat dalam Pasal 1371 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang memberikan pedoman pada pokoknya bahwa penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan;

- Bahwa semestinya untuk menentukan bentuk kerugian imateriil, Penggugat harus mampu membuktikan berapa kerugian atau penderitaan yang dialami Penggugat, karena sebagai seorang politikus ternyata Penggugat, akibat dari tindakan Para Tergugat tidak ada bukti nyata bahwa reputasinya berkurang, tidak ada bukti namanya tercemar serta tidak ada bukti kepercayaan masyarakat kepada Penggugat menjadi berkurang.
- 8.4. Bahwa berkenaan dengan dalil kerugian imateriil, Penggugat tidak mampu menguraikan secara terperinci dengan data hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat dan tidak dapat membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat menjadi hilang.
9. Bahwa berdasarkan uraian angka 8, telah jelas Gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan adanya unsur kerugian dan unsur kausal antara perbuatan dan kerugian. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, seluruh posita Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan tidak terbukti, sehingga haruslah DITOLAK.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Duplik Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 04 November 2024 dan terhadap Replik tersebut Tergugat I menanggapi dalam duplik tertanggal 07 November 2024 dan Turut Tergugat tertanggal 06 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat I, ada mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut mengadili maka sesuai ketentuan Pasal 160 Rbg, sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut terlebih dahulu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam jawabannya di samping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan, telah pula mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) absolut pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pembagian lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut :

[1].Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

[2].Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3].Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- [4].Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- [5].Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Gugatan Penggugat bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*. Sebagaimana Tergugat I hanya mengutip dalil-dalil Kedudukan Para Pihak oleh Penggugat, yang mendalilkan " Bahwa Penggugat adalah seorang calon anggota Legislatif (selanjutnya disebut CALEG) dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut PEMILU) Tahun 2024 Daerah Kabupaten Bintan didaerah Pemilhan Umum (selanjutnya disebut DAPIL) Bintan 3 Nomor Urut 1 dari partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut partai HANURA) DAN pada point 3 Halaman 3 Mendalilkan " jelas dan terang gugatan ini PENGGUGAT buat dan atau sampaikan dan atau ajukan MENGGUGAT PROSES PEMILU TAHUN 2024 Kabupaten Bintan di Dapil Bintan 3 dst-----" maka dalil-dalil gugatan Penggugat sampaikan atau ajukan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*). Hal ini kiranya telah sesuai atau sejalan dengan regulasi dan Pertimbangan Hukum pada Penetapan Nomor. 22/G/PEN-DIS/2024/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada Halaman 5 **Menimbang** : Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, maka juga harus diperhatikan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Pemilu hanya mengenai sengketa proses pemilihan umum, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perma Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:
1. Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD

- kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
2. Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, dan;
 - c. **KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten.kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;**

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan di atas, maka akan dipertimbangkan apakah objek sengketa merupakan hasil pemilihan umum atau tidak dan apakah objek sengketa merupakan keputusan KPU yang dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa proses pemilihan umum sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memutus dan menyelesaikannya;.

Dan diperkuat oleh Putusan Nomor 22/G/PLW/2024/PTUN.TP tanggal 3 september 2024 Halaman 31 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, dapat dipahami objek sengketa yang dapat diajukan dalam Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitative sebagaimana Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Pemilu di atas. Apabila dihubungkan dengan objek sengketa dalam gugatan awal Para Pelawan, maka Majelis Hakim menilai objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam keputusan yang dapat digugat dalam Sengketa Proses Pemilu yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara;. Maka sangat beralasan dan berdasar hukum serta sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*).;

4. Bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, dan yang dimaksud dengan Eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan pasal 134 HIR ialah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain, sebagaimana telah jelas dalil-dalil gugatan Penggugat Mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II beserta kedudukan para pihak yang dikaitkan dalam perkara *a quo* Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III yang Notabene merupakan **Penyelenggara Pemerintah, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan atau Badan atau pejabat TUN**. SERTA gugatan Penggugat di Petitumnya pada pokoknya meminta menyatakan **Pembatalan atau tidak sah** Turut Tergugat II sebagai peserta pemilu tahun 2024 di dapil bintang 3, dan Petitumnya meminta Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung renteng **membayar Kerugian**.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diundangkan tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan:

Huruf b

“bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;

Pasal 1 angka (3)

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan

Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”.

Pasal 1 Angka (4)

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2 ayat (1)

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara”

Pasal 10

“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 11

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”

Maka sangat beralasan dan berdasar hukum serta sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*). Sebagaimana isi gugatan Penggugat tersebut telah termasuk seperti yang dituangkan dalam Pasal 1 Angka (4) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut yaitu : **Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum** oleh **Badan** dan/atau **Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)** adalah sengketa yang di dalamnya **mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan**, atau tidak mempunyai kekuatan hukum **mengikat beserta ganti rugi** sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu **DEMI KEPASTIAN HUKUM** Gugatan Penggugat tersebut bukanlah **wewenang Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A** untuk

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum serta sudah sepatutnya menurut hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*)**.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Penggugat menanggapi dalam replik yang mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa jelas dan terang Penggugat tetap pada gugatan dan menolak dalil eksepsi Tergugat 1 dalam **eksepsi huruf A angka 1** menyatakan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Dimana jelas dan terang Tergugat 1 sudah mengetahui sebelumnya upaya hukum yang dilakukan Penggugat sudah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Kota Batam dan sudah diputuskan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). **Justru sangat jelas dan terang Tergugat 1 membantah dalil eksepsinya sendiri** dengan dalil membenarkan dalil tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang mengadili perkara aquo.

Bahwa jelas dan terang Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, dimana jelas dan terang Tergugat 1 sebagai penyelenggara Pemilu telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan melanggar **Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyaratkan paling tidak 30% (tiga puluh persen) calon legislatif perempuan di setiap partai**, dimana Tergugat 1 tetap membiarkan DPC Partai Demokrat ikut sebagai peserta Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bintan di Daerah Pemilihan Bintan 3.

Bahwa jelas dan terang sebagai penyelenggara dalam Pasal tersebut wajib menjalankannya, bukan menunggu bantahan atau keberatan dari pihak manapun baru menjalankannya. Peraturan KPU yang didalilkan sebagai pembenaran perbuatan Tergugat1 jelas dan terang lebih rendah dari undang-undang dan bahkan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 24 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang membatalkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan mewajibkan keterwakilan Perempuan²⁴ Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang membatalkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan mewajibkan keterwakilan Perempuan.

Bahwa jelas dan terang Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat 1 menyatakan ganti kerugian tidak dapat dibebankan kepada para tergugat, dimana Penggugat mendalilkan gugatan perkara aquo dengan Perbuatan

Melawan Hukum (PMH) yang putusannya Penggugat serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Yang Mulia yang memeriksa perkara aquo.

Bahwa jelas dan terang Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat 1 menyatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Badan dan atau/ pejabat pemerintahan dikenal dengan *onrechtmatige overheidsdaad* harus diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dimana dalil ini justru dibantah sendiri oleh Tergugat 1 dengan bantahan bertolak belakang dengan dalil Tergugat 1 yang membenarkan gugatan sebelumnya sudah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang dan sudah diputuskan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahwa jelas dan terang Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat 1 dalam **eksepsi huruf A angka 2** yang mendalilkan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jelas dan terang Tergugat salah menafsirkannya, Tergugat tegas menuliskan Badan dan/atau Penyelenggara Pemerintahan, dimana artinya Tergugat 1 sudah membantah dalilnya sendiri, dimana **Tergugat 1 dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum bukan dan atau tidak termasuk badan dan bukan Pejabat Pemerintah dan Pemerintahan**, tapi adalah Komisi dan atau Penyelenggara Pemilihan Umum. Kedudukan dan status Komisi Pemilihan Umum ini **ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 jo UU RI No 30 Tahun 2002** tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana yang dimaksud Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Butir 1 Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya di Pasal 2 disebutkan Penyelenggara Negara meliputi: 1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 terkait pejabat lain. Yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah

Pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan Negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi: 1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah; 2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional; 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 4. Pejabat Eselon 1 dan Pejabat yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa; 6. Penyidik; 7. Panitera Pengadilan; dan 8. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek. Jadi sangat jelas dan terang Tergugat 1 bukan Penyelenggara Negara tapi adalah Penyelenggara Pemilu di daerah saja, maka Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat 1 adalah Onrechtmatigedaad bukan Onrechtmatige overheidsdaad.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat mengenai kewenangan mengadili (Absolut) yang diajukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat yang bukan mengenai kewenangan mengadili baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolut, tidak akan dipertimbangkan dalam putusan sela ini, karena sebagaimana ketentuan Pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi relatif maupun kompetensi absolut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat yang diajukan kepengadilan Negeri Tanjung pinang dengan Nomor register 64/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Tpg sehingga Majelis Hakim dapat dengan mudah mengetahui bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan partai politik dan setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban dari Tergugat I, dihubungkan dengan Replik dari Penggugat, serta duplik dari Tergugat I. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena didalam petitum gugatan penggugat menggabungkan beberapa sengketa yakni sengketa proses pemilu dimana dalam hal penetapan keterwakilan calon peserta, penetapan peserta pemilu serta pemenang pemilu dimana masing-masing penetapan tersebut merupakan kewenangan dari beberapa institusi sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu;

Bahwa berdsarkan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu, mengkategorikan sengketa proses Pemilu mejadi dua jenis yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan

KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan Kabupaten/Kota. Demikian juga ketentuan Pasal 3 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, mengkategorikan dua sengketa proses pemilu, yakni :

1. sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu;
2. sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu.

Bahwa berdasarkan Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Pemilu memberikan pemaknaan terhadap arti sengketa proses pemilu sebagai sengketa yang terjadi antara:

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235;
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari DCT sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Sebelumnya ketentuan Pasal 469 ayat (1) telah menyebutkan bahwa Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. penetapan Daftar calon tetap (anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. penetapan Pasangan Calon.

Sehingga dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan TUN dan untuk memperjelas atas upaya hukum tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan TUN sehingga menjadi jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka 9;

Bahwa Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2017 menyebutkan objek sengketa proses pemilu adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota tentang penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah mengetahui objek maupun subjek sengketa pemilu akan Majelis Hakim jelaskan dalam bentuk table dibawah ini:

Tergugat	Penggugat	Objek Sengketa
K P U	Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi.	Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
	Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi.	Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden / Wakil Presiden.
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari DCT.	Keputusan KPU tentang Penetapan DCT.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum Penggugat ada pula memohon memohon untuk membatalkan Turut Tergugat II dari Calon Legislatif DPRD Bintan dari DAPIL Bintan 3 oleh karena penetapan tersebut dalam bentuk keputusan KPU tentang penetapan Daftar Calon Tetap dapat digugat di Peradilan TUN setelah diputuskan terlebih dahulu oleh Bawaslu. Terhadap bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ataupun terhadap calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh Parpol sesuai tingkatannya. Dengan kata lain, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak bisa secara langsung menjadi pemohon sengketa, tetapi harus diwakili oleh parpol masing- masing;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat diperoleh fakta bahwa keberatan dari Penggugat karena Tergugat I dan tergugat II mengabaikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 tahun 2023 tertanggal 29 Agustus 2024 mengenai keterwakilan perempuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan dalam perkara ini khususnya Dapil Bintang 3 tidak terpenuhi jumlah keterwakilan perempuan akan tetapi Tergugat I dan tergugat II telah meloloskan Turut Tergugat sebagai peserta Pemilu pada Dapil Bintang 3 yang bukan dari perempuan, sehingga didalam petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 12 (dua) belas meminta untuk membatalkan hasil pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim berpedoman kepada Perma 5 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di pengadilan tata usaha negara Pasal 1 angka 8 yang menyatakan “Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaterr/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak 1010sverifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPUProvinsi dan Keputusan KPUKabupaten/Kota dan pasal 1 angka 11 menyatakan “Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaterr/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,. dan DFRD Kabupaten /Kota atau Keputusan KPUtentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan tergugat II dengan memoloskan Turut Tergugat II sebagai peserta pemilu pada Dapil Bintang 3 dengan tidak memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor 24 tahun 2023 tertanggal 29 Agustus 2024 mengenai keterwakilan perempuan sebanyak 30% (tiga puluh persen) yang mengakibatkan lolosnya anggota DPRD dari partai Demokrat pada periode 2024-2029 maka tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II merupakan penetapan menjadi objek sengketa sebagaimana telah diatur dalam Perma 5 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di pengadilan tata usaha negara pada pasal 1 angka 11;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penggugat didalam petitum gugatannya meminta agar membatalkan penetapan peserta pemilu dan

pembatalan anggota DPRD dari partai Demokrat dimana surat penetapan tersebut merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang untuk Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, yang berada di tingkat Propinsi ataupun kabupaten, maka terhadap pembatalan surat yang diterbitkan pemerintah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanahkan dalam Perma 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa Tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan/pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang untuk mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum karena merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Kuasa Tergugat I mengenai kompetensi absolut beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Depok menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Tergugat I mengenai kompetensi absolut dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 160 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.885.500,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H. dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Tpg tanggal 30 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh, Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Warman

Priatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H. Boy Syailendra, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Perincian Biaya :		
- Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
- Panggilan Jurusita	Rp.	700.500,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- PNBP Panggilan pertama Penguat	Rp.	10.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	50.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah	Rp.	885.500,-
(delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)		

